



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 5/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. Bahwa untuk memantau pelaksanaan kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk kelompok kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- KEDUA** : Uraian tugas Pokja Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Uraian tugas Pokja

Pengarah:

- a. Memberikan arahan berkaitan dengan pola kerja Pokja.
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja.
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja.
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja.
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja.
- f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja.
- g. Memantau dan mengevaluasi kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- h. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.
- i. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya.
- c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja.
- d. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan pokja.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan pokja;
- d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan pokja.
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja.

Anggota:

- a. Memberikan konstribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan pokja.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama antar anggota pokja.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja.
- d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pokja.

- KETIGA** : Masa kerja pokja Tiga (3) Bulan terhitung Bulan Januari 2019 s/d Bulan Maret 2019;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 04 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor : 5 /HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD dan DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA	KET
01	Elias Kaluli Making	Ketua KPU	Pengarah	
02	Bernabas HN. Marak, S.Fil	Anggota KPU	Pengarah	
03	Idris Beda, S.Si	Anggota KPU	Pengarah	
04	Hermanus Haron Tadon, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah	
05	Petrus Payong Pati, S.Fil	Anggota KPU	Pengarah	
06	El Mandiri	Sekretaris	Penanggung Jawab	
07	Pius Paus Making	Kasubag Teknis	Ketua	
08	Siti Rahayu Ibrahim, A.Md	Staf	Sekretaris	
09	Mikhael Lamablawa	Staf	Anggota	
10	Domince Djaha	Staf	Anggota	
11	Yohanes Ukeng Langobelen	Staf	Anggota	
12	Arifin Labi	Staf	Anggota	
13	Ignasius Boli Layar	Staf	Anggota	
14	Agustinus Laba Ola Lasar	Staf	Anggota	
15	Paulus Arnoldus Yansen	Staf	Anggota	
16	Aloysia Yuliana Yohana	Staf	Anggota	

17	Yustinus Moi	Staf	Anggota	
18	Hendrikus Hereng	Staf	Anggota	
19	Lusia Peni Mudapue	Staf	Anggota	
20	Yoseph Laba Roma	Staf	Anggota	
21	Mariane S.T. Lamawuran	Staf	Anggota	
22	Alfonsus Kobu	Staf	Anggota	
23	Priska Barek	Staf	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**



ELIAS KALULI MAKING